



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/13/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL TEMPAT  
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU KARANGAN PUTIH DESA  
KARANGAN PUTIH KECAMATAN KELUA  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Nomor B.2760 /DLH/PPLB3/PBJ/027/11/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kelua, dan Surat Nomor B.3207/DLH-PPLB3/776/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 Hal Permohonan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Karang Putih telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 660/2395-TL/DLH tanggal 20 Desember 2021 Hal Pemeriksaan Formulir UKL-UPL a.n. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong telah sesuai dan dapat diberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:

1. Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
2. Jenis Kegiatan : Pembangunan dan Operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Karang Putih Desa Karang Putih Kecamatan Kelua
3. Nama Penanggung : Ir. Rowi Rawatianice, MT
4. Jawab Kegiatan : Kepala Dinas
5. Jabatan Alamat Kantor : Jl. Tanjung Selatan Nomor 3 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, 71571
6. No. Telpon : 0812 5182 912
7. Email : [dlh@tabalongkab.go.id](mailto:dlh@tabalongkab.go.id)
8. Lokasi Kegiatan : Desa Karang Putih Kecamatan Kelua Kabupaten Kuningan

**KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan tahap pra-konstruksi meliputi:
  1. perizinan dan Sosialisasi. Perizinan dimaksud adalah penggunaan tanah, IMB dan izin lain yang diperlukan. Sedangkan Sosialisasi dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dengan berkoordinasi dengan aparat pemerintahan setempat, pemilik lahan maupun masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
  2. penerimaan Tenaga Kerja. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk kegiatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Karang Putih diperkirakan sebanyak 28 orang dan diutamakan diambil dari tenaga kerja lokal;

3. pengadaan dan Pembersihan Lahan. Luas lahan seluruhnya adalah 3,298 Ha dan sudah dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Pembersihan lahan dilakukan dengan:
  - a) *undercrushing* (prmbabatan pohon diameter kurang dari 30 cm);
  - b) *felling/cutting* (penumbangan pohon berdiameter lebih dari 30 cm); dan
  - c) *pulling* (pengumpulan kayu-kayu).
4. mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengangkutan peralatan dan bahan bangunan konstruksi dengan menggunakan truk engkel dan dump truck. Rute angkutan menggunakan jalan poros nasional Kelua-Pasar Panas menuju lokasi tempat rencana TPST Karangun Putih;
  - b. Rencana kegiatan tahap konstruksi meliputi:
    1. pembangunan Jalan. Pembangunan jalan direncanakan dengan lebar jalan 6 m dan disetiap sungai atau aliran air dibangun jembatan dan/atau gorong-gorong sesuai kondisi lingkungan; dan
    2. konstruksi Fisik Bangunan dan Fasilitas Umum yang berupa pembangunan bangunan TPST beserta fasilitas penunjang lainnya dengan pekerjaan sipil pemancangan pondasi dan pembangunan sarana penunjang.
  - c. Rencana kegiatan tahap operasi meliputi:
    1. operasional TPST direncanakan akan menjadi tempat kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan utama TPST adalah meliputi:
      - a) pengurangan volume sampah; dan
      - b) penanganan sampah.
        - 1) produksi kompos sampah hayati (organic);
        - 2) produksi barang daur ulang sampah non hayati (an-organik);
        - 3) pelatihan dan pemasaran di gallery; dan
        - 4) mengangkut residu dari kegiatan di TPST ke TPA bongkang.
      - c) kegiatan bank sampah
        - 1) pembinaan kepada masyarakat;
        - 2) penyuluhan kepada setiap rumah tangga tentang pemilahan sampah; dan
        - 3) membeli sampah dari masyarakat yang telah dipilah.
    2. Aktivitas Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat. Aktivitas ini berupa interaksi sosial antar pengelola dan masyarakat local yang menimbulkan pengaruh budaya hidup warga yang berasal dari berbagai latar belakang suku, adat dan agama. Aktivitas ekonomi terjadi di dalam interaksi sekitar lokasi kegiatan tersebut;
    3. Pemeliharaan Fasilitas Umum. Kegiatan pemeliharaan fasilitas umum ini merupakan tanggung jawab bersama baik warga, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Pemeliharaan fasilitas umum

tersebut berupa pemeliharaan jalan serta fasilitas sarana dan prasarana TPST;

- KETIGA** : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong atau Pengelola TPST dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong atau Pengelola TPST dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai kewajiban untuk:
- a. memenuhi dan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum pada matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - b. memenuhi dan melaksanakan komitmen Pemenuhan Baku Mutu Pembuangan Air Limbah ke Badan Air jika menghasilkan dan membuang air limbah ke lingkungan;
  - c. memenuhi dan melaksanakan komitmen Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Udara jika menghasilkan pencemar udara ke lingkungan;
  - d. melakukan pengelolaan sampah dan Limbah B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang termuat dalam Dokumen UKL-UPL;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini kepada:
    1. Bupati Tabalong di Tanjung; dan
    2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.
- KELIMA** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban perizinan tersebut.
- KEENAM** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KETUJUH** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEDELAPAN** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan diluar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Bupati Tabalong.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 28 Maret 2022.

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.